

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Faktor penyebab diputusnya perjanjian secara sepihak oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat yaitu: 1) Keadaan Memaksa (*Force majeure*) seperti struktur kedalaman tanah dimana material kedalaman tanahnya memiliki batu-batuan dan banyaknya fosil kayu pada kedalaman lebih dari 15 meter sehingga sering merusak mata bor. Joglo Multi Ayu harus mendatangkan alat dari Surabaya, namun keterlambatan transportasi menyebabkan pekerjaan tidak selesai sebelum kontrak berakhir pada 31 Desember 2018.2) Tidak adanya kesepakatan terhadap uang jaminan pelaksanaan keberlanjutan proyek. Selain melakukan wawancara ke pihak PT. Joglo Multi Ayu, penulis juga melakukan wawancara kepada KADIS Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Penulis menanyakan hal yang menjadi penyebab dihentikannya perjanjian secara sepihak oleh dinas tersebut, adapun faktor penyebabnya adalah waktu pelaksanaan pekerjaan habis dan bobot pekerjaan tidak sampai 100% (seratus persen). Artinya sebelum melakukan pekerjaan para pihak telah membuat kontrak yang telah disepakati oleh dua belah pihak. Apabila pekerjaan tersebut tidak selesai, otomatis perjanjian diputus.
2. Pelaksanaan Putusan Kasasi Nomor 939 K/Pdt/2024 hingga saat ini masih berada pada tahap yang belum definitif. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, dalam hal ini diwakili oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), sebagai pihak tergugat, menunjukkan indikasi tidak segera melaksanakan putusan tersebut. Awalnya, pemerintah daerah

berencana untuk menempuh upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali (*PK*) dengan dalih adanya kekeliruan atau kekhilafan hakim dalam memutus perkara. Namun, pergantian pejabat di lingkup Pemkab Pasaman Barat menjadi salah satu hambatan administratif yang menyebabkan upaya tersebut tidak kunjung diajukan. Selain itu, berakhirnya tenggat waktu pengajuan peninjauan kembali sebagaimana ditentukan dalam hukum acara perdata turut mengakibatkan langkah hukum tersebut tidak dapat lagi dilaksanakan secara sah.

Di sisi lain, PT. Joglo Multi Ayu sebagai penggugat dan pemegang putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) juga belum mengambil langkah konkret untuk mengeksekusi putusan tersebut. Sampai saat ini, permohonan eksekusi belum diajukan ke Pengadilan Negeri Pasaman Barat. Menurut keterangan dari pihak perusahaan, penundaan ini dilakukan karena menunggu pelantikan resmi Bupati yang baru, dengan harapan adanya kesediaan dari pemerintah daerah yang baru untuk menyelesaikan kewajiban tersebut secara sukarela. Pendekatan persuasif ini menunjukkan bahwa PT. Joglo Multi Ayu masih mengedepankan penyelesaian secara damai dan menghindari langkah koersif seperti eksekusi paksa. Lebih lanjut, PT. Joglo Multi Ayu berharap bahwa Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menunjukkan itikad baik untuk melaksanakan isi putusan tanpa paksaan hukum. Bentuk pelaksanaan yang diharapkan adalah pembayaran kompensasi secara tunai, sesuai amar putusan kasasi yang telah dijatuhkan oleh Mahkamah Agung. Sikap ini didasari pertimbangan efisiensi waktu dan biaya, serta demi menjaga hubungan baik antara dunia usaha dan pemerintah daerah.

Namun, apabila dalam jangka waktu yang wajar tidak ada respons atau itikad baik dari pihak pemerintah, maka tidak tertutup kemungkinan bagi PT. Joglo Multi Ayu untuk mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 196 HIR tentang pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Situasi ini menunjukkan bahwa kendala dalam pelaksanaan putusan pengadilan tidak hanya berasal dari aspek hukum formal, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh dinamika birokrasi, transisi kekuasaan, dan pertimbangan politik lokal. Oleh karena itu, pelaksanaan putusan kasasi dalam perkara ini menjadi contoh konkret bagaimana keberhasilan penegakan hukum perdata sangat bergantung pada sinergi antara kekuatan hukum dan kehendak administratif dari pihak-pihak terkait. Untuk itu, penting bagi para pemangku kepentingan agar lebih mengutamakan prinsip kepastian hukum dan itikad baik dalam menyikapi hasil putusan yang telah final dan mengikat.

## **B. Saran**

Sebagai akhir dari seluruh tulisan ini, maka penulis mengajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Dalam menghadapi permasalahan pemutusan perjanjian secara sepihak, perlu ditempuh sejumlah langkah preventif dan solutif agar hak dan kepentingan para pihak tetap terlindungi secara adil. Salah satu solusi utama adalah pentingnya mencantumkan klausul-klausul yang jelas, tegas, dan terperinci dalam isi perjanjian sejak awal perumusan. Klausul tersebut harus memuat mekanisme pemutusan perjanjian, syarat-syarat yang membolehkan penghentian hubungan hukum, serta konsekuensi hukum yang akan

ditanggung oleh pihak yang melakukan keputusan sepihak tanpa alasan sah. Dengan demikian, perjanjian tidak hanya bersifat formalitas, melainkan benar-benar menjadi pedoman operasional yang memiliki kekuatan mengikat. Di samping itu, apabila terjadi perbedaan persepsi atau timbul permasalahan dalam pelaksanaan perjanjian, maka penyelesaian sengketa sebaiknya diutamakan melalui jalur musyawarah atau mediasi yang melibatkan pihak ketiga yang netral. Pendekatan ini dianggap lebih efisien dan mampu menjaga hubungan baik antara para pihak tanpa harus langsung menempuh jalur litigasi. Pemerintah dan lembaga hukum juga perlu memberikan edukasi hukum secara berkelanjutan kepada masyarakat, pelaku usaha, maupun pejabat publik mengenai pentingnya memahami substansi dan implikasi hukum suatu perjanjian sebelum menandatangani. Pengetahuan yang memadai akan mengurangi risiko kesalahan dalam bertindak dan mencegah terjadinya keputusan sepihak yang merugikan. Apabila keputusan tetap dilakukan secara sepihak tanpa dasar yang sah dan mengakibatkan kerugian pada pihak lainnya, maka upaya hukum berupa gugatan perdata dapat diajukan ke pengadilan. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1243 KUH Perdata, pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut ganti rugi atas dasar wanprestasi. Untuk mendukung hal tersebut, disarankan agar penyusunan perjanjian penting selalu melibatkan pihak profesional seperti notaris atau konsultan hukum guna memastikan bahwa dokumen tersebut disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak menimbulkan celah hukum. Dengan demikian, potensi terjadinya keputusan sepihak yang sewenang-wenang dapat diminimalisir dan kepastian hukum dalam hubungan perjanjian dapat terwujud secara optimal.

2. Dalam rangka menjamin kepastian hukum dan efektivitas pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, disarankan agar Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, khususnya Dinas PUPR, menunjukkan itikad baik dengan segera melaksanakan isi Putusan Kasasi Nomor 939 K/Pdt/2024 secara sukarela. Hal ini penting untuk menjaga wibawa hukum dan menghindari konflik berkepanjangan dengan pihak swasta. Selain itu, pemerintah daerah sebaiknya membentuk sistem koordinasi internal yang lebih responsif dalam menindaklanjuti putusan pengadilan, agar tidak terhambat oleh dinamika birokrasi seperti pergantian pejabat atau transisi kepemimpinan. PT. Joglo Multi Ayu juga disarankan untuk tetap mengedepankan pendekatan persuasif, namun jika tidak ada respons dalam jangka waktu yang wajar, maka langkah hukum berupa permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri Pasaman Barat perlu diajukan demi memperoleh keadilan yang seharusnya menjadi haknya. Lebih jauh, pemerintah daerah di masa mendatang perlu meningkatkan kesadaran hukum dan memperkuat mekanisme internal dalam menghadapi dan menyelesaikan sengketa hukum agar tidak berulang dan merugikan keuangan daerah maupun kredibilitas institusi publik.



